



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta sebagai upaya menyempurnakan pengaturan tentang penggunaan pakaian dinas dengan atribut kelengkapannya bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, perlu dilakukan beberapa perubahan dan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 44) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi, sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pakaian Dinas ASN, terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri dari:
  1. PDH warna khaki;
  2. PDH kemeja warna putih, celana/rok warna hitam; dan
  3. PDH batik/tenun/lurik atau PDH Khas Kota;
  4. PDH Camat dan Lurah
- b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
- c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- d. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
- e. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah;
- f. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- g. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- h. Pakaian ...

- h. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Camat dan Lurah; dan
  - i. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).
- (2) Selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Pakaian Dinas lainnya, yaitu terdiri dari:
- a. Pakaian Khas Kota;
  - b. Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ);
  - c. Pakaian Olahraga; dan
  - d. Pakaian Dinas Khusus.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku paling lambat pada Tahun 2022.
2. Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi, sebagai berikut:

#### Pasal 7

PDH batik/tenun/lurik atau PDH Khas Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, terdiri dari:

- a. PDH untuk pegawai pria:
  - 1. kemeja batik/tenun/lurik, dengan ketentuan:
    - a) lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
    - b) lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
  - 2. celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans);
  - 3. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam;
  - 4. lencana KORPRI dan KTPP; dan
  - 5. papan nama pegawai.

b. PDH ...

- b. PDH untuk pegawai wanita:
    - 1. Kemeja batik/tenun/lurik lengan panjang/pendek;
    - 2. rok dengan tinggi 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna gelap;
    - 3. sepatu pantofel warna hitam;
    - 4. lencana KORPRI dan KTHP; dan
    - 5. papan nama pegawai.
  - c. PDH untuk pegawai wanita berjilbab:
    - 1. baju batik/tenun/lurik lengan panjang;
    - 2. rok panjang warna gelap;
    - 3. sepatu pantofel warna hitam;
    - 4. lencana KORPRI dan KTHP;
    - 5. papan nama pegawai; dan
    - 6. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan.
  - d. PDH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan;
  - e. PDH Khas Kota untuk pegawai pria yaitu baju Takwa/Koko lengan panjang warna putih, bawahan sarung, dan songkok hitam; dan
  - f. PDH Khas Kota untuk pegawai wanita yaitu baju kebaya warna putih, bawahan motif kain sarung, dan hijab warna putih.
4. Ketentuan Bagian Kedua ditambah 2 (dua) Paragraf yaitu Paragraf 9 dan Paragraf 10 yang berbunyi, sebagai berikut:

Paragraf 9  
Pakaian Khas Jawa Timur

Paragraf 10  
Pakaian Dinas Khusus

5. Diantara ...

5. Diantara ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 15A dan Pasal 15B yang berbunyi, sebagai berikut:

Pasal 15A

Pakaian Khas Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. Pakaian Khas Jawa Timur untuk pria:
  1. kemeja model krah tegak, lengan panjang model Jas warna hitam;
  2. celana panjang warna hitam dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
  3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
  4. songkok nasional warna hitam polos; dan
  5. aksesoris PKJ.
- b. Pakaian Khas Jawa Timur untuk wanita:
  1. kemeja model krah tegak, lengan panjang model Jas warna hitam;
  2. rok 15 cm di bawah lutut dengan warna sama dengan kemeja;
  3. songkok nasional warna hitam polos;
  4. sepatu warna hitam; dan
  5. aksesoris PKJ.
- c. Pakaian Khas Jawa Timur untuk wanita berjilbab:
  1. kemeja model krah tegak dengan lengan panjang model jas warna hitam;
  2. rok panjang dengan warna sama dengan kemeja;
  3. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan;
  4. sepatu warna hitam; dan
  5. aksesoris PKJ.
- d. Pakaian Khas Jawa Timur untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 15B ...

#### Pasal 15B

Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dapat dipakai oleh petugas lapangan dan petugas yang melayani masyarakat secara langsung.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi, sebagai berikut:

#### Pasal 16

Penggunaan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagai berikut:

- a. PDH sebagai berikut:
1. PDH warna khaki dipakai oleh PNS pada hari Senin dan Selasa;
  2. PDH kemeja warna putih dan celana/rok warna hitam dipakai oleh:
    - a) PNS pada hari Rabu; dan
    - b) PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
  3. PDH batik/tenun/lurik dipakai oleh ASN pada:
    - a) hari Kamis; dan
    - b) hari Jumat minggu kedua dan selanjutnya.
  4. PDH Khas Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dan huruf f dipakai oleh ASN pada hari Jumat minggu pertama setiap bulan; dan
  5. PDH Camat dan Lurah dipakai oleh Camat dan Lurah pada hari Senin dan Selasa.
- b. PSH dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator pada acara tertentu;
- c. PSR dipakai untuk menghadiri pada kegiatan tertentu sesuai undangan;
- d. PDU dipakai oleh Komandan Upacara pada kegiatan upacara tertentu;

e. PSL ...

- e. PSL dipakai untuk menghadiri kegiatan tertentu sesuai undangan;
- f. PDL dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis; dan
- g. Pakaian seragam Batik KORPRI digunakan pada saat upacara hari ulang tahun KORPRI, tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan, upacara hari besar nasional, dan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 September 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650411 199803 2 001